



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas berusaha bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu memberikan Bantuan Bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Kelompok Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan daftar kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menggunakan bantuan yang diterima sesuai peruntukan agar dapat bermanfaat bagi Kelompok Usaha Kecil dan Menengah maupun masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian; dan
 - b. Menggunakan bantuan yang diterima guna meningkatkan produktifitas dan kualitas berusaha untuk menunjang taraf hidup yang lebih baik.
- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam bentuk barang dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20-2-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

EDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 104 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 - 2 - 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA USAHA	KELOMPOK PENERIMA	JENIS BARANG	NILAI BARANG
1.	USAHA MIKRO DESA MUNTOI TIMUR	USAHA CATERING: 1. KELOMPOK MAWAR I 2. KELOMPOK MAWAR II 3. KELOMPOK MAWAR III 4. KELOMPOK MAWAR IV 5. KELOMPOK MAWAR V 6. KELOMPOK MAWAR VI 7. KELOMPOK MAWAR VII USAHA PERBENGKELAN KELOMPOK MONOMPIA USAHA SELAI NENAS: 1. KELOMPOK CHRISAN 2. KELOMPOK SEJAHTERA 3. KELOMPOK SEJATI 4. KELOMPOK FLAMBOYAN USAHA PENJAHIT: 1. KELOMPOK GUNUNG JATI I 2. KELOMPOK GUNUNG JATI II	<ul style="list-style-type: none"> - Kompor gas besar 1 mata - Tabung gas 5 kilo - Wajan besar - Loyang plastik besar nagata <ul style="list-style-type: none"> - Kunci pas ring asli - Mesin kompresor - Slang kompresor <ul style="list-style-type: none"> - Kompor gas dua tungku - Tabung gas 3 Kg - Ember besar - Blender - Wajan besar <ul style="list-style-type: none"> - Mesin jahit - Mesin obras 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp750.000,00 - Rp750.000,00 - Rp810.000,00 - Rp138.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - Rp1.680.000,00 - Rp2.646.000,00 - Rp37.800,00 <ul style="list-style-type: none"> - Rp700.000,00 - Rp196.000,00 - Rp294.000,00 - Rp175.000,00 - Rp175.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - Rp4.500.000,00 - Rp3.750.000,00

2.	UKM DESA DIAT	UKM WARUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Lemari 1/2 Kaca - Kalkulator sedang - Timbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp2.750.000,00 - Rp150.000,00 - Rp1.000.000,00
3.	UKM DESA PUSIAN SELATAN	KELOMPOK SINAR HARAPAN	<ul style="list-style-type: none"> - Timbangan - Kalkulator - Lemari etalase 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp1.000.000,00 - Rp150.000,00 - Rp2.750.000,00


 BUPATI BOTANG MONGONDOW,
 SULAWESI SELATAN

KELOMPOK SINAR HARAPAN MOKOAGOW